

ABSTRAK

Reformulasi atau pembaharuan hukum merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Kejahatan kesusilaan saat ini kerap terjadi, salah satunya yaitu tindakan esibisionisme yang merupakan tindakan menunjukkan organ genital atau alat kelamin kepada orang lain secara acak. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library search*) atau penelitian normatif untuk menjawab pertanyaan bagaimana reformulasi tindak pidana esibisionisme dalam hukum positif di Indonesia, dengan tujuan untuk mengetahui reformulasi tindak pidana esibisionisme dalam hukum positif di Indonesia. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif atau perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah perlunya tindakan tegas aparat penegak hukum dalam pembaharuan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana esibisionisme di Indonesia, dengan penggolongan terhadap gangguan mental dan kejiwaan dalam KUHP, menambahkan pasal yang secara jelas menyebutkan istilah “eksibisionisme” agar jelas terkait pengertian, batasan dan unsur dari tindak pidana esibisionisme.

Kata kunci : Reformulasi, Tindak Pidana, Eksibisionisme.

ABSTRACT

Reformulation or reform of law is an attempt to reorient and reform criminal law in accordance with the central socio-political, socio-philosophical and socio-cultural values of Indonesian society which underlies social policy, criminal policy and law enforcement policy in Indonesia. Nowadays, crimes of decency often occur, one of which is exhibitionism, which is an act of showing genitals or genitals to other people at random. This study was compiled using library research methods (library search) or normative research to answer the question of how the reformulation of exhibitionism crimes in positive law in Indonesia, with the aim of knowing the reformulation of exhibitionism crimes in positive law in Indonesia. The research approach is carried out using a statutory approach, a case approach and a comparative or comparative approach. The sources of legal materials used are primary and tertiary legal sources. The results of the research are the need for firm action by law enforcement officials in updating laws and regulations related to the crime of exhibitionism in Indonesia, by classifying mental and psychological disorders in the Criminal Code, adding an article that clearly mentions the term "exhibitionism" so that it is clear regarding the meaning, limitations and elements of the crime of exhibitionism.

Keywords : Reformulation, Criminal Acts, Exhibitionism.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	6
1.5 Keaslian Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.4 Metode Analisa Data	14

BAB II PENGATURAN EKSIBISIONISME DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA.....	16
2.1 Tinjauan Umum Terhadap Eksibisionisme dan Tindak Pidana	16
2.1.1 Pengertian eksibisionisme	16
2.1.2 Eksibisionisme Yang Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana.....	20
2.2 Regulasi Eksibisionisme dan Reformulasi.....	27
2.2.1 Pengaturan Hukum Eksibisionisme di Indonesia dan Jerman	27
2.2.2 Pengertian dan Tujuan Reformulasi.....	43
BAB III REFORMULASI TERHADAP TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME DI INDONESIA.....	49
3.1 Eksibisionisme Sebagai Tindak Pidana	49
3.1.1 Eksibisionisme Sebagai Perilaku Menyimpang.....	49
3.1.2 Analisis Tindak Pidana Eksibisionisme	55
3.2 Reformulasi Sebagai Tindak Pidana.....	62
3.2.1 Pengkualifikasian Eksibisionisme sebagai Tindak Pidana pada Hukum Positif di Indonesia dan Jerman.....	62
3.2.2 Reformulasi Tindak Pidana Eksibisionisme pada Hukum Positif di Indonesia	66
BAB IV PENUTUP	78
4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Keaslian Penelitian	7
Tabel 3. 1. Kualifikasi KUHP Indonesia dan Jerman	63